

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis deskripsikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peranan Badan Pertanahan Nasional dalam pensertipikatan hak milik atas tanah ulayat di Kabupaten Tanah Datar yaitu: Pengumpulan dan pengelolaan data fisik, Pembuktian hak baru serta pembukuannya hingga memfasilitasi penerbitan sertifikat.
2. Pelaksanaan kebijakan Badan Pertanahan Nasional dalam pendaftaran hak milik atas tanah ulayat di Kabupaten Tanah Datar yaitu: a. Peninjauan Lapangan dan Sosialisasi, b. Sosialisasi Persiapan Tanda Batas, c. Pemasangan Tanda Batas, d. Pengukuran, e. Pemeriksaan tanah atau peninjauan lapangan bersama Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, f. Pendaftaran permohonan HPL, g. Pemeriksaan berkas permohonan HPL oleh Kementerian ATR/BPN, h. Penerbitan sertipikat. Kebijakan yang dilakukan oleh BPN pada intinya, mencerminkan upaya BPN untuk menciptakan sistem yang adil, transparan, dan efisien dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait hak milik atas tanah ulayat.

B. Saran

1. BPN diharapkan untuk terus terlibat aktif dalam inisiatif pembangunan berkelanjutan yang melibatkan tanah ulayat, serta melakukan evaluasi dan pembaharuan secara berkala terhadap pendaftaran tanah ulayat.

2. Masyarakat adat selaku subjek yang dituju dalam pelaksanaan pensertifikatan hak milik atas tanah ulayat di Kabupaten Tanah Datar melalui program *Pilot Project* dengan adanya program ini agar bisa memanfaatkan tanah ulayatnya dan terhindar dari kemungkinan sengketa yang akan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Arba, 2019, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ade Saptomo, 2010, *Hukum dan Kearifan Lokal*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2011, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Djambatan, Jakarta.

Mayestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

Muchtar Wahit, 2008, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Republika, Jakarta.

Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D"*, Alfabeta, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soedjono dan H. Abdurrahman, 2008, *Prosedur Pendaftaran Tanah tentang Hak Milik, Hak Sewa Guna dan Hak guna Bangunan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Urip Sanoso, 2005, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Surabaya.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pengalihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Hak.

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

C. SUMBER LAIN

Hidayat, 2022, Kajian Hak Milik Atas Tanah Adat, *Dinamika*, Volume 28, Nomor 1.

Ibrahim, 2020, Peranan Penghulu terhadap Hak Ulayat di Minangkabau. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*.

Ismail, I. 2012, Kajian terhadap Hak Milik atas Tanah yang Terjadi Berdasarkan Hukum Adat, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.

Lulun dan Siwalette, 2019, Pengaruh Modal Sosial terhadap Tingkat Pendapatan Petani di Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon. *Agrilan: Jurnal Agribisnis Kepulauan*.

Oe, 2015, Tugas dan fungsi badan pertanahan nasional dalam pendaftaran tanah, *Pranata Hukum*.

Masriani, 2022, Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak. *Jurnal USM Law Review*.

Neununy, 2021, Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir, *Balobe Law Journal*.

Subekti & Imansyah, H. A, 2022, Sistem Pendaftaran Tanah yang Memberikan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*.

Shebubakar & Raniah, 2023, Hukum Tanah Adat/Ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 1.

Sitohang, 2021, Peran badan pertanahan nasional dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah. *Jurnal Hukum PATIK*.

Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002, Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.